

**PERATURAN DESA DUREN
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA DUREN KECAMATAN KLARI
TAHUN 2018 – 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN KLARI
DESA DUREN**

**RPJM – DESA
TAHUN 2018 – 2024**

DAFTAR ISI

PERATURAN DESA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB. I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Pengertian	5
1.4	Maksud dan Tujuan	6
BAB. II	PROFIL DESA	8
2.1	Kondisi Desa	8
2.1.1	Sejarah Desa	8
2.1.2	Demografi	9
2.1.3	Keadaan Sosial	13
2.1.4	Keadaan Ekonomi	14
2.1.5	Prasana dan Sarana	16
2.2	Kondisi Pemerintahan Desa	18
2.2.1	Pembagian Wilayah Desa	18
2.2.2	Struktur Organisasi Pemerintah Desa	19
BAB. III	MASALAH DAN POTENSI	21
3.1	Masalah dan Potensi dari Potret Desa	21
3.2	Masalah dan Potensi dari Kalender Musim	22
3.3	Masalah dan Potensi dari Kelembagaan Desa	24
BAB. IV	RENCANA PRIORITAS PROGRAM 2018-2024	27
4.1	Visi dan Misi	27
4.1.1	Visi	27
4.1.2	Misi	28

4.2	Arah Kebijakan Pembangunan Desa	29
4.3	Rencana Kegiatan Desa	30
4.3.1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	30
4.3.2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	31
4.3.3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	33
4.3.4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	34
BAB. V	PENUTUP	37

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap dusun dan kelompok sampai dengan musyawarah desa dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa, tim penyusun yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, LKMD, Kepala Dusun, KPMD, Wakil Masyarakat, anggota BPD dan Perangkat Desa Duren telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen RPJMDes.

RPJMDes adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Duren yang menginginkan masa depan desa yang lebih baik di segala bidang. Mimpi desa akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-mimpi desa dalam bentuk dokumen perencanaan desa.

Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJMDes tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJMDes ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses Pembangunan di Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang dan semoga seluruh

Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJMDes ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Desa Duren.

DUREN, 22 Mei 2021

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan harapan bagi semua masyarakat. Hal tersebut merupakan perwujudan dari sebuah proses pembangunan baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat itu sendiri. Terwujudnya hasil dari pemerintahan yang baik salah satunya merupakan perwujudan dari proses penyerapan aspirasi yang ada di masyarakat. Melalui hasil dari pelaksanaan musyawarah yang ada di desa, masyarakat langsung bisa menyampaikan gagasan, usulan, saran dan kritik yang baik sehingga dapat secara bersama-sama dengan pihak pemerintah membangun pemerintahan yang baik, sesuai dengan cita-cita bangsa dan Negara.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai perwujudan dari hasil kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, maka sangat perlu dibuatkan perencanaan desa dengan baik. Oleh karena itu, guna membuat perencanaan pemerintahan yang baik di tingkat desa, maka perlu disusun Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang sesuai dengan masa jabatan dari Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Oleh karena itu, rencana pembangunan desa merupakan

penjabaran lebih lanjut dari agenda-agenda yang ditawarkan oleh Kepala Desa pada saat berkampanye, menjadi rencana pembangunan jangka menengah desa. Berkaitan dengan pembangunan Desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui di berbagai Desa, perlu mendapat perhatian dan segera diantisipasi, diantaranya terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan professional, terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan Desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal) belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif, belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas dan kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional. Hal ini juga sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Proses pembuatan RPJM Desa ini dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa

yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Keberadaan RPJM-Desa merupakan dokumen perencanaan yang penting bagi keberadaan dan arah pembangunan Desa Duren selama 6 (enam) tahun kedepan. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa ini memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.3 Pengertian

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam pembuatan dokumen RPJM Desa ini dilakukan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dalam dokumen RPJM Desa ini memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

1.4 Maksud dan Tujuan

- **Maksud**

RPJM Desa Duren ini dibuat dengan maksud:

1. Sebagai pedoman pada Pemerintah Desa tentang kegiatan-kegiatan yang ada di desa selama masa jabatan Kepala Desa.
2. Sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Desa dalam melaksanakan program Kepala Desa selama masa jabatannya.

- **Tujuan**

RPJM Desa Duren ini dibuat dengan tujuan:

1. Sebagai pedoman Perencanaan Pembangunan Desa yang memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Memberikan gambaran prioritas permasalahan desa yang harus ditanggulangi dan potensi unggulan yang berpeluang untuk dikembangkan melalui program pembangunan desa.
3. Memberikan arah program dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan program pemerintah Kabupaten Karawang.

BAB II

PROFIL DESA

2.1 Kondisi Desa

2.1.1 Sejarah Desa

Desa Duren berdiri pada tahun 1890. Berdasarkan cerita dari para sesepuh Desa Duren, Duren terbentuk Pemimpin Desa atau Kepala. Desa Duren di bagi menjadi 15 Dusun yaitu : BABAKAN NGANTAY, KALIHURIP, BUMI KOSAMBI PERMAI, KOSAMBI I, DUREN TIMUR, DUREN BARAT, KOSAMBI II, KOSAMBI II TIMUR, KOSAMBI II TENGAH, KOSAMBI II BARAT, KARANGANYAR, PURI KOSAMBI TIMUR, PURI KOSAMBI TENGAH, PURI KOSAMBI BARAT dan KAWALI.

Para Pejabat Kepala Desa Duren semenjak berdirinya Desa Duren adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Daftar Nama Kepala Desa Duren

NO.	N A M A	MASA JABATAN	KETERANGAN
1	RAESAH	1890 - 1915	Kepala Desa
2	KATAR	1915 - 1922	Kepala Desa
3	KEMUS	1922 - 1942	Kepala Desa
4	BAHRAM	1942 - 1943	Kepala Desa
5	JUMAT	1943 - 1950	Kepala Desa
6	M. AHYAN	1950 - 1957	Kepala Desa

7	ACHMAN	1957 - 1968	Kepala Desa
8	EMUS MUSLIHAT	1968 - 1974	PJS
9	EMUS MUSLIHAT	1974 - 1983	DEFINITIF
10	SUHERMAN	1983 - 1984	PJS
11	HOMAN HUTMAN	1984 - 1989	Kepala Desa
12	HOMAN HUTMAN	1989 - 2004	Kepala Desa
13	HOMAN HUTMAN	2004 - 2005	PJS
14	SUHERMAN	2005 - 2006	PJS
15	M. ANAM	2006 - 2006	PJS
16	H. ABDUL HALIM.S, SH	2006 - 2012	Kepala Desa
17	H. ABDUL HALIM.S, SH	2012 - 2018	Kepala Desa
18	H. ABDUL HALIM.S, SH	2018 s/d Sekarang	Kepala Desa

2.1.2 Demografi

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat.

Desa Duren merupakan salah satu dari 13 desa di wilayah Kecamatan Klari, yang terletak 200 Meter ke arah Selatan dari Kecamatan Klari, Desa Duren mempunyai luas wilayah seluas 252 hektar. Adapun batas-batas wilayah desa Duren :

BATAS DESA	
Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Desa Cibalongsari (Kecamatan Klari)
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Desa Walahar
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Desa Pancawati (Kecamatan Klari)
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Desa Cibalongsari (Kecamatan Klari)

Iklm Desa Duren, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Duren Kecamatan Klari.

Desa Duren terdiri dari 4 dusun diantaranya Dusun Krajan; Dusun Rawawungu; Dusun Babakan; Dusun Pasir Pogor dengan jumlah penduduk **31.019** Jiwa atau **9.820** KK, dengan perincian sebagaimana tabel berikut;

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	17.837
2.	Perempuan	13.182
3.	Kepala Keluarga	9.820

A. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Duren dapat dilihat pada Tabel berikut. dibawah ini :

NAMA RT	JUMLAH KK	LAKI-LAKI (Jiwa)	PEREMPUAN (Jiwa)	JUMLAH (Jiwa)
1	2	3	4	5
RT.001	71	72	70	142
RT.002	106	146	152	298
RT.003	136	189	194	383
RT.004	85	128	126	254
RT.005	67	83	112	195
RT.006	48	72	60	132
RT.010	154	207	239	446
RT.011	102	143	162	305
RT.012	93	128	116	244
RT.013	106	154	146	300
RT 014	106	146	152	298
RT 015	136	189	194	383
RT 016	85	128	126	254
RT 017	67	83	112	195
RT 018	48	72	60	132
RT 019	154	207	239	446
RT 020	102	143	162	305

RT 021	93	128	116	244
RT 022	106	146	152	298
RT 023	136	189	194	383
RT 024	85	128	126	254
RT 025	67	83	112	195
RT 026	48	72	60	132
RT 027	154	207	239	446
RT 028	102	143	162	305
RT 029	93	128	116	244
RT 030	106	146	152	298
RT 031	136	189	194	383
RT 032	85	128	126	254
RT 033	67	83	112	195
RT 034	48	72	60	132
RT 035	154	207	239	446
RT 036	102	143	162	305
RT 037	93	128	116	244
RT 038	106	146	152	298
RT 039	136	189	194	383
RT 040	85	128	126	254
RT 041	67	83	112	195
RT 042	48	72	60	132
RT 043	154	207	239	446

RT 044	102	143	162	305
RT 045	93	128	116	244
RT 046	106	146	152	298
RT 047	136	189	194	383
RT 048	85	128	126	254
RT 049	67	83	112	195
RT 050	48	72	60	132
RT 051	154	207	239	446
RT 052	102	143	162	305
RT 053	93	128	116	244
RT 054	106	146	152	298
RT 055	136	189	194	383
RT 056	85	128	126	254
RT 057	67	83	112	195
RT 058	48	72	60	132
RT 059	154	207	239	446
RT 060	102	143	162	305
RT 061	93	128	116	244
RT 062	106	146	152	298
RT 063	136	189	194	383
RT 064	85	128	126	254
RT 065	67	83	112	195
RT 066	48	72	60	132

RT 067	154	207	239	446
RT 068	102	143	162	305
RT 069	93	128	116	244
RT 070	106	146	152	298
RT 071	136	189	194	383
RT 072	85	128	126	254
RT 073	67	83	112	195
RT 074	48	72	60	132
RT 075	154	207	239	446
RT 076	102	143	162	305
RT 077	93	128	116	244
RT 078	106	146	152	298
RT 079	136	189	194	383
RT 080	85	128	126	254
RT 081	67	83	112	195
RT 082	48	72	60	132
RT 083	154	207	239	446
RT 084	102	143	162	305
RT 085	93	128	116	244
JUMLAH	9.820	17.837	13.182	31.019

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2019

B. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Duren mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut

:

- Islam : 30.479 orang
- Kristen : 540 orang
- Katholik : 0 orang
- Hindu : 0 orang
- Budha : 0 orang

C. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan cukup sulit karena jarak tempat pendidikan untuk tingkat SMA sangat jauh dengan pemukiman warga, sehingga kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut. berikut :

No.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (Jiwa)
1	2	3
1	Tidak Sekolah	527
2	Tidak Tamat SD/Sederajat	147
3	Masih Sekolah SD/Sederajat	485
4	Tamat SD/Sederajat	248
5	Tidak Tamat SMP/Sederajat	35
6	Masih Sekolah SMP/Sederajat	402
7	Tamat SMP/Sederajat	143
8	Tidak Tamat SMA / Sederajat	20
9	Masih SMA / Sederajat	614
10	Tamat SMA / Sederajat	104
11	Tamat D1	5
12	Tamat D2	6
13	Tamat D3	10
14	Tamat S1 (Sarjana)	21
J U M L A H		2.699

*Sumber Data: Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan
Tahun 2019*

D. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Duren sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tani	Dagang	Buruh Tani	PNS/TNI/Polri	Swasta	Lain-lain
56	163	22	10	645	239

2.1.3 Keadaan Sosial

Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Duren. seperti Remaja Masjid, PKK Dharma wanita, Kader Posyandu merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

KESEJAHTERAAN WARGA

No	Uraian	Jumlah	
1.	Jumlah Kepala Keluarga	9.820	KK
2.	Jumlah penduduk miskin	239	KK
3.	Jumlah penduduk sedang	7.200	KK
4.	Jumlah penduduk kaya	2.381	KK

PENGANGGURAN

No	Uraian	Keterangan
1	Jumlah penduduk usia 15 s/d 55 yang belum bekerja	1.400 orang
2	Jumlah angkatan kerja usia 15 s/d 55 tahun	8.100 orang

2.1.4 Keadaan Ekonomi

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Duren bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Karawang. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan Desa Duren. yang masih tinggi menjadikan Desa Duren. harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat.

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Duren amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu letak geografis desa yang cukup strategis dan merupakan jalur transportasi yang mempertemukan 1 Kecamatan yaitu Kecamatan KLARI.

Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran. Menurut Peraturan Desa Duren Nomor 3 TAHUN 2019 bahwa Sumber Pendapatan Desa :

1. Sumber Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proporsional;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
 - d. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
2. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa;
3. Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.
Adapun Kekayaan desa terdiri dari :

- a. Tanah kas desa
- b. Bangunan desa yang dikelola desa
- c. Lain-lain kekayaan milik desa

Desa Duren sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani yang mayoritas memeluk agama Islam dan juga memiliki kepatuhan terhadap adat dan tradisi.

2.1.5 Prasarana dan Sarana Desa

Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

1. Prasarana kesehatan

- Posyandu : 22 unit
- Lansia : - unit
- Posbindu : - unit
- Polindes : - unit
- Bidan Desa : 3 orang

2. Prasarana Pendidikan

- Taman Kanak – kanak / TK : 7 unit
- SD / MI : 4 unit
- SLTP / MTs : 5 unit
- SLTA / MA : 4 unit
- TPA / TPQ : - unit

3. Prasarana Umum Lainnya

- Tempat ibadah : 42 unit
- Lapangan Olahraga : 8 unit
- Gedung Serba Guna : 2 unit

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan Tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah :

- a. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan,
- b. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan,

- c. Kapasitas pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.
- d. Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1 Pembagian Wilayah Desa

Luas wilayah Desa Duren dengan luas wilayah 252 ha. Desa Duren terdiri dari lima belas dusun yaitu: Dusun Krajan, BABAKAN NGANTAY, KALIHURIP, BUMI KOSAMBI PERMAI, KOSAMBI I, DUREN TIMUR, DUREN BARAT, KOSAMBI II, KOSAMBI II TIMUR, KOSAMBI II TENGAH, KOSAMBI II BARAT, KARANGANYAR, PURI KOSAMBI TIMUR, PURI KOSAMBI TENGAH, PURI KOSAMBI BARAT dan KAWALI.. Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Duren terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Umum Dan Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan dan 15 Kepala Dusun. Desa Duren terdiri dari 16 Rukun Warga (RW) dan 85 Rukun Tangga (RT).


2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di Tingkat Desa (Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang

ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

**Bagan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa DUREN**



BAB III

MASALAH DAN POTENSI

3.1 MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

PETA DESA DUREN KECAMATAN KLARI KABUPATEN KARAWANG



Duren

Kec. Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat

MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA


No.	MASALAH	POTENSI
1	Banyaknya jalan desa di wilayah pemukiman penduduk yang mengalami kerusakan	Tenaga Gotong Royong
2	Di beberapa lingkungan perumahan penduduk desa tidak sehat/tidak layak huni	PKK Kader-Kader di desa Pos Kesehatan Desa
3	Banyaknya anak-anak dan lansia yang terkena penyakit dan kurang gizi (gizi buruk)	Pos Kesehatan Desa Posyandu Kader Posyandu
4	Minimnya sarana dan prasarana pendidikan usia dini dan TK	Lokal Guru Pengajar

MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No.	MASALAH	POTENSI
1.	Pada saat musim hujan terjadi banjir	- Saluran Air - Swadaya Masyarakat
2.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terkena penyakit	- Mantri - Bidana - Posyandu - Kader Posyandu
3.	Pada saat musim hujan banyak masyarakat terkena penyakit diare dan DBD (demam berdarah)	- Pos kesehatan desa - Bidan desa - Kader PKK - Posyandu - Kader Posyandu
4.	Pada saat ada hajatan membutuhkan biaya tambahan	- Hasil panen

3.2 MASALAH DAN POTENSI DARI KELEMBAGAAN DESA

BAGAN KELEMBAGAAN DESA



MASALAH DAN POTENSI DARI KELEMBAGAAN DESA

No.	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	PEMDES dan BPD	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Masih bingung untuk menafkahi keluarga - Desa belum memiliki badan usaha yang mampu memberikan masukan/penghasilan kepada kas desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat lengkap - Sarana tersedia - Ada usaha yang bisa dikembangkan
2	LPM	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus LPM sebagian tidak tampak kegiatannya - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Masih bingung untuk menafkahi keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial
3	SIMPAN PINJAM	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus simpan pinjam tidak bisa berkembang - Kurangnya modal 	<ul style="list-style-type: none"> - Modal usaha ada - Pengurus lengkap

No.	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
5	PKK	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus PKK tidak tampak kegiatannya - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Sarana prasarana masih kurang maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial - Ada program kerja - Sarana tersedia
6	SEKOLAH/ TEMPAT PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan belajar mengajar tidak terlaksana dengan maksimal - Sarana prasarana sekolah kurang memadai - Insentif tenaga pengajar masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Pengajar - Murid - Lahan pendidikan - Program kerja
7	POSKEDES	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian program kerja tidak dapat terlaksana - Sarana prasarana kesehatan kurang memadai - Insentif kader masih rendah - Pengurus/kader belum memahami/kurang maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya 	<ul style="list-style-type: none"> - Gedung poskesdes - Kader Posyandu - Program kerja - Posyandu

BAB IV

RENCANA PRIORITAS PROGRAM 2018 – 2024

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang perencanaan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Duren ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Duren seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Visi Desa Duren adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Desa DUREN Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Sejahtera dan Bermartabat Dalam Naungan Pemerintah Desa Yang Demokratis dan Amanah”

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi

sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

4.1.2 Misi

Misi merupakan turunan/penjabaran dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa jabatan kepala desa.

Untuk meraih Visi desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan aspek masalah dan potensi yang ada di desa yang berdasarkan Potret Desa, Kalender Musim dan Kelembagaan Desa, maka disusunlah Misi desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Sosial Budaya dan Ketentraman Masyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Sumberdaya Manusia;
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat;
4. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur dalam Tata Kelola Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan pada Masyarakat;

4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan Pembangunan Desa Duren akan diarahkan pada beberapa aspek, antara lain :

1. Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah desa dapat terlaksana secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan perbaikan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik
2. Penataan administrasi pemerintahan desa
3. Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi guna menunjang Peningkatan daya beli masyarakat
4. Peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan
5. Peningkatan Kegiatan Pembinaan Keagamaan
6. Peningkatan pengelolaan jalan Desa, jalan lingkungan, gang, , saluran air pertanian, sarana keagamaan serta infrastruktur lainn Menggerakkan seluruh elemen masyarakat dalam swadaya guna mencapai target pembangunan di Desa.
7. Menggali potensi di wilayah desa guna menambah PAD Desa untuk menambah dana stimulant pemerintah dalam pembangunan yang ada di Desa.

8. Meningkatkan SDM masyarakat dengan mengadakan pelatihan – pelatihan khususnya di bidang pertanian dan Industri Rumah tangga untuk mendorong tingkat perekonomian masyarakat.
9. Membantu para petani dalam permodalan.

4.3 Rencana Kegiatan Desa

Sesuai dengan arah kebijakan yang ada di Desa Duren yang meliputi empat bidang, maka untuk perencanaan kegiatan yang ada di Desa Duren tetap berdasarkan empat bidang tersebut, yaitu :

- 4.3.1** Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan desa antara lain :
 - a. Penetapan dan penegasan batas Desa
 - b. Pendataan Desa
 - c. Penyusunan tata ruang Desa
 - d. Penyelenggaraan musyawarah Desa
 - e. Pengelolaan informasi Desa
 - f. Penyelenggaraan perencanaan Desa
 - g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
 - h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa
 - i. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa
 - j. Penghasilan dan Kesejahteraan Pemerintah Desa
 - k. Insentif, Operasional Tim dan Lembaga Desa
 - l. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

4.3.2 Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, kegiatan desa antara lain :

a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:

1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
2. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
3. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
4. Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian di Desa
5. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa

b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:

1. Air bersih berskala Desa
2. Sanitasi lingkungan
3. Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan Desa
4. Pengelolaan dan Pembinaan Kesehatan Desa
5. Sarana dan prasarana kesehatan

c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

1. Pembangunan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan anak usia dini
2. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
3. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
4. Sarana dan prasarana kegiatan kesenian

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:

1. Pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa dan kios Desa
2. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa
3. Penguatan permodalan BUM Desa

e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1. Pengelolaan sampah secara terpadu
2. Pembersihan daerah aliran sungai

4.3.3 Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, kegiatan desa antara lain :

- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
- b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
- c. Pembinaan kerukunan umat beragama
- d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
- e. Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah
- f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
- g. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini

4.3.4 Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, kegiatan desa antara lain :

- a. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

- b. Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa
- c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
- d. Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/seminar tentang kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
- e. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
- f. Pemberian bantuan masyarakat miskin/ penanggulangan kemiskinan
- g. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui :
 - 1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 2) Kelompok Perempuan
 - 3) Kelompok Pemuda
 - 4) Kelompok Kesenian
 - 5) Kelompok Keagamaan

BAB V

PENUTUP

Dalam membuat perencanaan pembangunan desa diperlukan partisipasi dari masyarakat, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Kepala Desa serta unsur masyarakat lain yang mendukung program pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa harus selaras dengan perencanaan yang ada di Kabupaten dan Nasional/Pusat. Pelaksanaan pembangunan desa haruslah berdasar pada empat bidang utama, yaitu Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan.

Sebagai upaya bersama untuk mewujudkan program-program pembangunan di desa, maka desa perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang berisi tentang program-program pembangunan desa selama Kepala Desa menjabat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Duren memuat agenda – agenda, isu strategis dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan secara maksimal, sehingga hasil pembangunan selama Kepala Desa menjabat diharapkan mampu membawa masyarakat Desa Duren menjadi lebih sejahtera, adil dan makmur yang berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat desa sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi Desa Duren.



**KEPALA DESA DUREN
KECAMATAN KLARI KABUPATEN KARAWANG**

**PERATURAN DESA DUREN
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM-Desa)
TAHUN 2018-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DUREN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa.

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUREN
dan
KEPALA DESA DUREN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa) TAHUN 2018 - 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten KARAWANG
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten KARAWANG
3. Bupati adalah Bupati KARAWANG
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KARAWANG
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten KARAWANG
6. Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
RPJM-DESA 2018-2024

Pasal 2

1. Rancangan RPJM-Desa disusun oleh Pemerintahan Desa;
2. Dalam menyusun rancangan. RPJM-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: LKMD, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan RPJMDes kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa penyusunan RPJMDes untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes menjadi dokumen RPJMDes dalam bentuk Peraturan Desa;

5. Musyawarah desa Penyusunan RPJMDes diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN
PERUBAHAN RPJM-DESA

Pasal 3

1. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : Terwujudnya Masyarakat Desa Duren Yang Berakhlak Mulia, Sejahtera dan Bermartabat dalam naungan Pemerintah Desa yang Demokratis dan Amanah

Pasal 5

Misi : 1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Sosial Budaya dan Ketentraman Masyarakat;
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Sumberdaya Manusia;

3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat;
4. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur dalam Tata Kelola Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan pada Masyarakat.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;

5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
14. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
15. Program dana bergulir.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

1. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : DUREN
Pada tanggal : 22 Mei 2019



Diundangkan di : DUREN
Pada tanggal : 22 Mei 2019

SEKRETARIS DESA DUREN

BASRI

LEMBARAN DESA DUREN KECAMATAN KLARI KABUPATEN
KARAWANG TAHUN 2019 NOMOR 3